

KEMISKINAN – PENANGGULANGAN

2023

PERDA KAB. TEGAL NO. 7, LD TH 2023 , NO. 7 , TLD NO. 175, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan program lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - Bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan keberlanjutan, maka diperlukan dasar hukum upaya penanggulangan kemiskinan;
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014; UU No 11 Th 2023
 - Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Warga Miskin. Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah
Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan Keputusan Bupati. TKPKD dibentuk sampai tingkat Desa/Kelurahan. TKPKD sebagaimana dimaksud terdiri atas : unsur Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
 - Pendanaan bagi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan, bersumber dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau . sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2023
 - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 5 hlm